

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN TUGAS  
PUNGUTAN LIAR ATAS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Iryanto**

**150710030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN TUGAS  
PUNGUTAN LIAR ATAS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat  
guna mendapatkan gelar sarjana**



**Oleh**

**Iryanto**

**150710030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran dalam penjelasan ini, denganitu saya bersedia mengakui sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah didapatkan, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 21 Juli 2019



**Irvanto**  
**150710030**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN TUGAS  
PUNGUTAN LIAR ATAS PENETAPAN TERSANGKA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**


**Oleh**

**Iryanto**

**150710030**

**Telah diketahui oleh pembimbing pada tanggal  
berada dibawah ini**

**Batam, 21 Juli 2019**

  
**Drs. Ukas. S.H., M.H.**  
**Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Dalam menegakan hukum merupakan amanah yang diberikan berdasarkan kewenangannya untuk melaksanakannya. Untuk mengutamakan dalam hal kepentingan Negara dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Negara mempunyai susunan organisasi yang lebih responsif terhadap keinginan masyarakat akan terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang ampuh dalam melaksanakan pelayanan publik. Walaupun sudah ada norma aturan yang jelas, tetapi menegakan hukum atas praktik pungli masih rumit untuk mengerjakannya. yang menjadi kendala yang menghambat penindakan praktik pungli. Dikarenakan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan pemilik tugas yang hampir mirip. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang merujuk pada aturan-aturan di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan sifat penelitian ini ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Operasi Tangkap Tangan tiada di kenal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan hanya terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Namun Istilah Operasi Tangkap Tangan ini dipopulerkan oleh Lembaga KPK yang sering kali digunakan dalam menangani kasus Korupsi. Kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sukamiskin yaitu pengenaan biaya. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dapat diterapkan secara efektif. Kewenangan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantas Korupsi menjadi kendala dikarenakan istilah Operasi Tangkap Tangan dalam sistem peradilan acara pidana tidak ditemukan. Kendala lain yaitu penyidik adalah Polisi Republik Indonesia. Jaksa adalah sebagai penentu umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menyangkut kerugian Negara sedikitnya kurang satu miliar dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Kewenangan, Pungutan liar, Operasi Tangkap Tangan

## ABSTRACT

*In upholding the law is a mandate given based on its authority to implement it. To prioritize in the interests of the State and society in making decisions. The state has an organizational structure that is more responsive to the demands of the community for the realization of good effectiveness and efficiency in carrying out public services. Although there are clear legal rules, law enforcement over extortion practices is still difficult to implement. One of the obstacles that hinders the action of extortion practices. Because the institution of the Corruption Eradication Commission and the Net Sweep Task Force of the Illegal Levies are almost identical in their duties. The method that I use is normative research that refers to the norms in legislation and the nature of this research is shown to describe existing phenomena. This Hand Catch Operation was not recognized in the Criminal Procedure Code. Arrests through Hand Catch Operations are only found in Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Formation of a Clean Sweep Team. But the term Hand Catch Operation was popularized by the KPK Institution which was often used in handling corruption cases. Cases that occur at Sukamiskin penitentiary are the imposition of fees. Presidential Regulation No. 87 of 2016 can be applied effectively. The authority faced by the Corruption Eradication Commission was an obstacle because the term Hand Catch Operation in the criminal justice system was not found. Another obstacle is the investigator is the Police of the Republic of Indonesia. Prosecutors are public prosecutors and the Corruption Eradication Commission is concerned with the loss of the State at least one billion in Article 11 letter c of Law Number 30 of 2002 concerning Eradication of Corruption Crimes*

*Keywords: Authority, Illegal Levies, Hand Catch Operation*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT, padanya segala rahmat dan petunjuk serta segala hidayah, memberikan kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir ini yang merupakan diantaranya sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjadi arahan dalam belajar para mahasiswa dalam berargumen. Untuk mencapai tujuan tersebut Skripsi yang penulis buat harus mensumberkan data dari beberapa sumber sebagaimana buku sebagai mahasiswa, Peraturan Perundang-Undangan, Media masa, dan juga Media elektronik untuk dijadikan penyelesaian pada materi skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Tugas Pungutan Liar Atas Penetapan Tersangka Pidana Korupsi**”

Dalam penyusunan Skripsi sering merasakan beberapa kesulitan seperti keterbatasan materi maupun proses pengembangan materi itu sendiri. Oleh karenanya Skripsi ini masih belum dari kata lengkap, kritik dan saran dari Bapak/Ibu dosen dan kawan-kawan benar-benar saya harapkan. Dengan bersenang hati semua hambatan, penulis mengakui bahwa karya ilmiah ini tiada terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, dengan itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum, M.Pd. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. Sebagai wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Beliau juga Sebagai dosen pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan masukan atas Ilmu Hukum selama penulis kuliah.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Study Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Sebagai dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak berkontribusi dengan hal arahan dan bimbingan, beliau juga bersedia akan waktunya diluang untuk bimbingan dari karya ilmiah ini.
6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn Sebagai dosen Akademisi yang sudah banyak mengasih saran ilmu Hukum sewaktu penulis kuliah.
7. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum selama penulis kuliah.
8. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.
9. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.

10. Bapak Radius, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.
11. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Penulisan Karya Ilmiah selama penulis kuliah.
12. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Cyber Crime selama penulis kuliah.
13. Bapak Daria,S.Sy.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Tata Negara selama penulis kuliah.
14. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Tindak Pidana Korupsi dan merupakan inspirator Ilmu Hukum Acara Pidana selama penulis kuliah.
15. Para dosen dan staf Universitas Putera Batam penulis juga mengucapkan terima kasih.
16. Kepada Ibunda Jumiati, yang selalu mendampingi anaknya, memberikan semangat, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi

17. Dhenis A Depari, Beni Berando Girsang, Harveno, dan Erwin yang telah banyak memberikan kontribusi saran teknis penulisan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi.
18. Kepada seluruh rekan-rekan sekaligus teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum yang sudah mengasih saran serta semangat pada penulis.
19. Kepada Abang Yuswanto dan Kakak Susi Lawati, S.E, beserta suaminya Ardi Aditya Pratama, S.E, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengatakan rasa berterima kasih kepada semua bagian yang penulis sampaikan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat oleh penulis khususnya dan bermamfaat oleh pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah berkontribusi penulisan ini, semoga keberkahan dan kebaikannya yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Amin ya rab.

Batam, 21 Juli 2019

Penulis,



Iryanto (150710030)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### **BAB I     PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Batasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan Penelitian .....	15
1.6. Manfaat Penelitian .....	15
1.6.1. Manfaat Praktis .....	15
1.6.2. Manfaat Teoritis.....	16

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori.....	17
2.1.1. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.1.2. Tindak Pidana Pungutan Liar.....	21
2.1.3. Teori Hukum Pembangunan.....	22
2.1.4. Teori Kewenangan .....	25
2.1.5. Teori Kepastian Hukum .....	28

2.2.	Kerangka Yuridis .....	32
2.2.1.	Pengaturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar .....	30
2.2.2.	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
3.2.	Metode Pengumpul Data .....	37
3.2.1.	Jenis Data .....	37
3.2.2.	Alat Pengumpul Data .....	39
3.3.	Metode Analisis Data .....	39
3.4.	Penelitian Terdahulu .....	39
1.	Sigid Suseno (ISSN: 2442-9325) .....	40
2.	Juli Antoro Hutapea (ISSN: 0216-2091) .....	40
3.	Muhammad Randa Edwira (ISSN: 2338-7386) .....	41
4.	Wempie Jh. Kumendong (ISSN 2337-4942) .....	42
5.	Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetya dan Jawade Hafidz (ISSN: 2580-7382) .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Hasil Penelitian .....	44
4.1.1.	Dasar Hukum Komisi Pemberantas Korupsi Melakukan Operasi Tangkap Tangan .....	44
4.2.	Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemberantas Korupsi .....	50
4.2.	Pembahasan .....	57
4.2.1.	Kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan .....	57
4.2.2.	Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemberantas Korupsi .....	64

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Simpulan .....	67
5.2.	Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Konstitusi kita sudah menyatakan atas Pasal 1 pada ayat ke (3) “*Menyatakan Indonesia sudah merupakan Negara akan hukum*”. Setiap warga Negaranya didasarkan atas landasan Pancasila menjadi arahan hidup atau tuntutannya serta pandangan hidupnya. Bahwa ini menyebutkan, terkait Indonesia tak sama dengan wilayah di Negara hukum lainnya. Filosofi mendasar juga yang menlandasi persepsi Negara hukum Indonesia tak sama dengan persepsi yang berbeda di Negara manapun. Negara Indonesia berkonsepsi Negara hukum pada Pancasila yang pada hakikatnya mempunyai tiga dasar yaitu, prinsip kerukunan, prinsip kepatuhan, dan prinsi keselarasan yang juga mengagambarakan filosofis perkembangan, pertukaran, penerapan juga dalam penegak hukum.

Landasar Negara hukum di Indonesia dengan normatif dimaksudkan dalam Undang-Undang Dssar Republik Indonesia Tahun 1945 seterusnya disebut (UUD-RI 1945), yaitu dengan Pasal 1 angka ke (3). Sebutan Negara Indonesia Negara hukum. Akibat dari norma tersebut adalah setiap aksi, gagasan, kelakuam, aktifitas, kebijakan pada kekuasaan Negara dan warganya harus berlandaskan atau kesepahaman dengan aturan norma yang berlaku dimasyarakat.

Mengartikan bahwa setiap masyarakat dipaksa agar bisa mengatur sikap dan perbuatannya oleh karenanya berakibat dalam berkehidupan masyarakat, bukan tidak ada pengaturan dan rasa sadar ini guna mencegah perbuatan dimungkinkan

akan berdampak akan rugi kepada kepribadian masyarakat maupun pentingan khalayak ramai. Dengan berkehidupan berbangsaa dan berkenegaraan untuk itu fungsi dari peraturan itu jadilah sangat berguna untuk mengendalikan koneksi maupun relasi dngan masyarakat sebagai warga kenegaraan, baik koneksitas antara sehubungan dengan orang, orang dengan bendaan, orang dengan alam sejagat sekitarnya dan orang pada Negaraan. Hubungan hukum menjembatani guna menjaga rasa keadilan antara sesama pemegang setiap hak setiap individu, serta harus menjadikan dalam suatu aturan yang dituntut untuk dipatuhi. Tidak adil dalam perlakuan yang serupa dihadapkan oleh hukum adalah tanggungan dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang sangat sering dilaanggar bagi Negara. Penyebab yang berbeda diluar norma yang mendapat tidak samaan perbuatan dihadapkan dengan hukum yaitu: koneksitas, penjabatan, kuasaan, dan lain lain macam. Hal inilah yang membuat perlakuan tidak sama dihadapkan dngan hukum yang dikarenakan kurang tegas atau kurang kuatnya hukum maupun penegakan dari hukum itu sendiri yang ada di Indonesia.

Penegak hukum merupakan amanah yang diberikan berdasarkan kewenangannya guna “melindungi”, untuk mengutamakan dalam hal kepentingan Negara dan masyarakat dalam mengambil hasil keputusan. Hasil yang diraih haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara Etika dan bemoral pada Tuhan yang ESA, membawa dengan pada derajat yang tinggi serta kedudukan setiap orang, serta perhitungan keberanan juga rasa keadilan, serta kepastian hukum itu sendiri agar terciptanya rasa adil bersosial untuk seluruhnya masyarakat di Indonesia.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo terdapat pada tulisan Rizki Tri Anugrah Bhakti, adalah diantaranya persyaratan yang wajib dimiliki dalam melakukan penegakan hukum. Karena perlindungan yustisiabel terhadap perbuatan suka-suka, menilai setiap orang akan mendapatkan sesuatu akan diinginkan dalam situasi khusus. Sehingga didalam mengertikan kualitas dari kepastian hukum, dengan kewajiban diperdulikan yaitu maka kualitasnya memiliki koneksitas kuat pada peraturan yang berlaku juga fungsi Negara dalam menerapkannya. Akibatnya Negara yang diwakili oleh aparaturnya penegak hukum harus memiliki tanggung jawab jaminan untuk menjalankan dan menegakan kepastian hukum itu sendiri. Pemahaman inilah yang melatarbelakangi di dalam penegak hukum cenderung menegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum. (Bhakti, 2014)

Fungsi hukum yaitu sebagai lembaga kontrol sosial dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara, disamping itu juga sebagai pelindung ketertiban demi untuk mencapai kesejahteraan. Maka apabila peran dan tujuan hukum tercapai akan tercipta keseimbangan dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara.

Penegak hukum masih dirasakan dalam saat ini kurang tegas dan masih lemah terhadap upaya-upaya yang dilakukannya, ada yang berpendapat bagaikan pisau bermata dua, tajam kebawah tumpul keatas. Hal ini dikarenakan faktor politik, yang kadang kala mengalah peran hukum, antara politik dengan hukum memang dua unsur yang saling menguatkan, apabila tujuan masing-masing tidak disalahgunakan. Sesuai dengan tujuan akhir politik adalah kekuasaan, dan politik selalu bersifat kondisional, sedangkan hukum bersifat universal. Kalau keduanya

kepentingan politik yang dilakukan politikus daripada kepentingan yang lainnya, dan kondisi seperti itu bisa merambah keranah hukum. (Syah, 2017) Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai suatu kewenangan dengan tujuan membatasi setiap kekuasaan yang dilakukan dan bertanggungjawab atas setiap yang dilakukannya dari kekuasaan tersebut.

Hal ini menyatakan pentingnya bahwa dari kekuasaan itu jika tidak beraturan, bekerja sama antara aparat penegak hukum, aparatur Negara maupun penyelenggaraan Negara dalam menciptakan suatu kebijakan publik dalam pengaruh yang baik atau efektif juga harus bersifat menjadi terpadang. Berguna juga perlukan untuk membangun masyarakat dalam mengubah pengertian hukum sebagai sarana. Pokok tujuan utama yang menjadi keiinginan untuk menjadikan ketertiban dan keteraturan dalam pembangunan Negara. Maka diperlukan pelayanan kepada masyarakat berbentuk, Peraturan dan di kodifikasi serta wajib dengan nilai norma yang berkembang dimasyarakat. Diharuskannya lembaga untuk menciptakan yang mengatur setiap tindakan yang di batas luar kewenangan dari pelayanan publik, hal ini bertujuan menjaga satu sama lain agar tidak terjadi kecurangan atau transparansi kepada masyarakat.

Lembaga yang di bentuk saat jaman reformasi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Instansi ini dibuat untuk salah satunya komponen dari program menanggulangi kasus korup yang dimaksud dengan Program penting didalam penataan, tatanan dari Pemerintah di Indonesia. Berdasarkan urutan hirarkinya dari Peraturan Perundang-Undangan, maka dasar hukum pembentukan dan pendelegasian wewenang menempatkan pada ketentuan dari Pasal 43 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instansi ini sudah pasti di berdirikan dan mempunyai legalitas untuk menggerakkan fungsi dan wewenangnya.(Tjokorda & Bagiastra I Nyoman, 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi pada Pasal 6 betugas untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan pidana korupsi juga pada Pasal 11 setelahnya mempersempit ruang dalam wewenangan di beri batasan pada perbuatan pada perkara kasus korupsi dengan kewenangannya pada Pasal 11 yaitu:

- a. *“Menlibatkan Aparatur Penegak Hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.*
- b. *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.*
- c. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*

Pada Pasal diatas pada huruf (c) yaitu, menekankan batasan untuk mengkhususkan perbuatan korupsi juga boleh dilakukan penyelidikan, penyidik juga penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hanya pada unsur kerugian pada Negaralah, yang sedikitnya satu Miliar. Jadi dimengertikan dalam ayat ini dapat ditetapkan bahwa hanya perbuatan pidana korupsi yang mengandung atas

kerugian Negara yang lebih dari satu miliar merupakan wewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menjalankan pelayanan publik, kebutuhan masyarakat adalah keseharusan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kepada penguasa negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Bahwa hal kebutuhan masyarakat umum, sangatlah kuat kaitannya dengan kekuasaan yang di punyai penyelenggara negara dalam program melaksanakan roda Pemerintahan. Seluruh rakyat khususnya memerlukan pelayanan publik yang jelas, dan contohnya, seperti dari pembuatan perizinan usaha, buat KTP dll, atau pada lembaga lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, pejabat penyelenggara negara mempunyai kekuasaan yang sering disebut “diskresi”. Akan tetapi nyatanya dengan adanya diskresi kadang kala terjadi dengan pengejaan tambahan yaitu pemungutan liar. Dikarenakan pelayanan yang berliku-liku dan tidak praktis juga menjadi faktor terciptanya pemungutan liar, hal ini dikarenakan pemungutan liar sudah bukan hal yang biasa di Indonesia. Oleh karenanya, demi memberantas jaringan pemungutan liar, dengan itu Pemerintah membentuk Satgas Saber PungLi yang digunakan kesesuaian pada amanat perundang-undangan.(Setiawan, 2018)

Penafsiran pada pembuatan pemungutan liar yaitu merupakan semua macam pungutan tidak sah juga tiada mempunyai dasar hukum. Untuk itu perbuatan tersebut diberikan nama dengan pemungutan liar, salah satunya tersangka pungli sering kali dibarengin juga dengan perbuatan kekerasan atau pengancaman pada korban. Untuk itu sesungguhnya pungli yaitu adalah perbuatan pemerasan begitu

juga dengan yang terdapat dalam perbuatan pidana pemerasan. Dalam kejadian peristiwa pidana pemungutan liar tiada ditemukan dengan pasti pada KUHP, dengan begitu pemungutan liar juga mirip dengan tindak pidana atas penipuan, pemerasan dan korupsi di dapat pada KUHP di Pasal 368 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 423 KUHP. (Kumendong, 2017).

Sedangkan jika dicermati dengan seksama perbuatan yang dikatakan sebagai Tindak Pidana Pungutan Liar ini mirip dengan defenisi Tndak Pidana Korupsi. Walaupun sudah ada peraturan norma yang pasti, akan tetapi pinegakan hukum atas perbuatan pungli masih susah untuk di laksanakan. Terdapat adanya hambatan yang memperlambat pelaksanaan penindakan dari pungli itu sendiri, dikarenakan belun mempunyai penerapan hukuman yang pasti berat buatnya, berupa pemberhentian dengan cara langsung tanpa harus melewati persidangan, bagi alat negara dengan ini yang trdapatan tertangkap basah atas perbuatan pemungutan liar, Undang-Undangn Aparatur Sipil Negara hanya menyatakan Pegawai Negeri Sipil dapat di pecat dengan tidak ada rasa hormat, terdapat didalam Pasal 87 angka 4 huruf b, dikarenakan di beri sanksi penjara atau kurungan berpatokan pada penetapan peradilan yang sudah mempunyai hukum berkekuatan tetap, terbukti melaksanakan perbuatan kejahatan terhadap jabatan atau yang ada koneksinya pada kedudukan dana tau perbuatan pidana umumnya. Berarti alat negara yang terkedapatan, tertangkap tangan melaksanakan jaringan pungli barulah diberhentikan sesudah mendapat penetapan dair peradilan. Hambatan pada, Undang-Undangn Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga di anggap

tidak akan memberi hukuman pemberhentian kerja secara langsung, karena adanya struktur atau mekanisme/prosedur yang wajib dilewati.

Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil dianggap tidak ada efek jera bagi alat negara yang terdapat melakukan pemungutan liar, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah tersebut alat pemerintah yang di pecat kerja dapat melakukan banding administratif. Banding ini administratif sendiri adalah sesuatu pencegahan yang dapat diraih Pegawai Negeri Sipil yang merasa tidak terima dengan hukuman disiplin berupa rasa pemecatan tidak hormat. Karenanya, perlu diadanya penguatan yang kuat terkait pemberhentian langsung bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tertangkap basah melaksanakan operasi dari pemungutan liar agar dapat efek ampun. (Kurnianingrum, 2016)

Kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menangani praktek pungutan liar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 diatur pada Pasal 4 yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dimaksudkan pada Pasal 2 sampai 3, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang:

- a. *“Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.*
- b. *Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi*
- c. *Mengordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.*
- d. *Melakukan **Operasi Tangkap Tangan***

- e. *Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.*
  - f. *Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;*
  - g. *Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar”.*
- (Perpres,2016)

Dari kedua uraian tersebut, lembaga Satuan tugas sapu bersih pungutan liar merupakan mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sah atas Operasi tangkap Tangan, adapun yang hampir mirip dalam menanggulangi suatu tindak pidana sering digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan untuk menginstuksikan agar mempermudah wilayah kerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi harus kesetiap daerah, hal ini berguna untuk mengatasi wilayah kerja Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja yang berada disetiap ibukota Provinsi. Untuk itu lebih fokusnya, tugasnya tidak turun kedaerah yang akan nantinya mempersulit karena Komisi Pemberantasan Korupsi berada di Ibukota.

Dalam proses penegakan hukum, khususnya Stuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dipimpin pada Polisi Repoblik Indonesia menjadi dominan dalam melaksanakan kewenangannya. Polisi Republik Indonesia didalam Kitab

Undang Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan untuk penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan menyidiki kasus tindak pidana yang terjadi ddalam Pasal 1 adalah Penyidik yaitu pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil khusus yang di berikan kewenangan tertentu oleh Peraturan Undang-undang dalam melaksanakan penyidikanya.(Hamzah, 2014)

Seperti yang diketahui bahwa Komisi Pemberantas Korupsi dalam melakukan penegakan hukum hanya bbahwa dalam Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pidana selama ini gunakan. Menangani kasus-kasus pungutan liar sebagai korupsi, maupun kasus dalam nominal kecil dan khususnya untuk disetiap Kota atau Kabupaten, hal ini ditunjukkan kepada Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempermudah kerja Komisi Pembirantasan Korupsi. Dalam kasus operasi tangkap tangan yang penetapan tersangka melakukan perbuatan pidana korupsi yang oleh kepala Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin yaitu kewenangannya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polisi Republik Indonesia saat ini merupakan bukti gagalnya dalam menjalankan fungsinya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai supervisi dan koordinasi antar lembaga.

Kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi yang terjadi kepada di lembaga pemasarakatan suka miskin yaitu Wahid Husein adalah sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil sebagai jabatannya kepala lembaga pemasarakatan suka miskin yaitu Wahid Husein adalah seorang lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil

menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I madiun kemudian sempat menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy, Bandung dan sempat dipercayakan memegang kendali di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung, kemudian karirnya naik menduduki Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung. Wahid Husein mengakui kesalahannya dalam mengolah Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam kasus yang dilakukan oleh komisi pemberantas korupsi yaitu dengan Operasi Tangkap Tangan yaitu yang memintakan kepada napi yang didalamnya yaitu memintakan dana pada tempat yang bukan kewajiban pengenaan biaya yang dikenakan atau dipungut sebagai penggantian menerima dengan itu memberikan fasilitas atau kelancaran didalam Lembaga Pemasyarakatan Dalam kasus Wahid Husein menerima sejumlah uang dan dua unit mobil agar memberikan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak didapatkan dalam lapas tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dua unit mobil yaitu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam dan uang total Rp.279.920.000 dan 1.410 Dollar Amerika.(Nasional, 2018)

Yang dilakukan pada komisi pemberantas korupsi adalah perbuatan Operasi Tangkap Tangan pada kasus di lapas suka miskin yang seharusnya itu pada wewenangnya Sstuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal iini sebenarnya wilayah Satgas SaBer PungLi, yang jadi persoalan adalah bentuk koordinasi dan supervisi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polisi dapat kita lihat bahwa ada yang tidak beres terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bersamaan dengan Satgas SaBer PungLi mengenai ranah kerjanya, namun Operasi Tangkap Tangan

yang dilakukan pada Komisi Pemberantas korupsi ini tanpa dasar yaitu ILEGAL tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Dikarenakan melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan ini tiada ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana biasa dilakukannya sebagaimana hukum pidana formil. Menangkap dengan Operasi Tangkap Tangan hanya ada pada PerPres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Namun Istilah Operasi Tangkap Tangan sering dipakai oleh Lembaga KPK juga sering kali digunakan dalam menangani kasus Korupsi. Ada suatu hal kemiripan yang menimbulkan dalam penafsiran berlebihan, dalam mengartikan apakah suatu kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegakan hukum, termasuk dalam ranah perbuatan pidana korupsi ataukah Pungutan Liar.

Uraian masalah diatas dengan itu yang peneliti dikemukakan, muncul lah berbagai macam permasalahan yang harus di kedepankan adalah mencari solusinya, utama solusi dari masalah-masalah yang ada terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dalam menentukan jenis atau kualifikasi suatu tindak pidana yang dapat dijerat oleh keduanya. Dari isu hukum tersebut dan terdapat permasalahan yang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Hubungan antar Aparatur Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Korupsi maupun Pungutan Liar hampir mirip.
2. Perbuatan yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar berdasarkan Ketentuan Hukum Positif.
3. Penangkapan yang sah adalah berdasarkan KUHAP harus ada dengan Surat Perintah Penangkapan terkecuali dalam hal tertangkap tangan.
4. Satgas Saber Pungli mempunyai kewenangan dalam hal melakukan operasi tangkap tangan

## **1.3. Batasan Masalah**

Memandang uraian diatas dengan melihat banyaknya permasalahan, maka dari itu agar pada focus kajian yang penulis buat agar lebih terarah dan tidak meluas dengan banyak timbul persoalan baru maka penulis membatasi penelitiannya berkaitan pada :

1. Hanya pada kasus kalapas sukamiskin mengenai tugas penangkapan dengan operasi tangkap tangan.
2. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menyakut tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengenai perbuatan yang masuk dalam kategori melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar berdasarkan Ketentuan Hukum Positif.
3. Hanya mengenai tugas wewenang dari Satgas Saber Pungli dalam hal operasi tangkap tangan.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melaksanakan operasi tangkap tangan?
2. Apakah kendala hukum yang dihadapi KPK dalam melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan suka miskin setelah dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melaksanakan operasi tangkap tangan
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi dalam melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan suka miskin setelah dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar
3. Untuk sebagai memberikan gambaran ilmiah terkait dengan permasalahan dari penelitian ini.

#### **1.6. Manfaat dari Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat dengan praktis yang diinginkan dari hasil penelitian ini:

1. Bagi Peneliti adalah guna sebagai persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diinginkan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kewenangan antara lembaga Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Bagi Akademisi, Peneliti ini diinginkan guna menambah pengalaman dan pengetahuan yang akan dapat diimplementasikan dalam masyarakat sebagai praktisi di ruang lingkupnya kewenangan pada lembaga Aparat Penegak Hukum di Indonesia.
4. Bagi Penegakan Hukum, Dengan dilaksanakannya penelitian ini diinginkan dapat memberikan kritikan atau masukan maupun perubahan yang baik bagi penegakan hukum Negara ini.

#### **1.6.2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini semoga diharapkan sebagai bahan referensi pada perpustakaan maupun bagi akademisi pada kajian lain sebagai referensi dalam menulis karya ilmiah dikemudian hari dan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kewenangan satuan tugas sapu bersih pungutan liar

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Umum Pengertian Perbuatan Pidana**

Perbuatan pidana adalah artian dari “*strafbaarfeit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat permaksudan atas apa sebenarnya yang diinginkan dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Terkadang perbuatan pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa llatin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*“Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*

Rumusan yang telah ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat unsur yakni:

1. Sesuatu perlakuan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan yang dibuat oleh seorang yang bisa dipertanggungjawabkan.

(Prasetyo, 2013)

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Pemahaman ini dituju kepada karakter tidak diperbolehkannya perbuatan khusus dengan ancaman pidana khusus jika dilanggar. Didalam konteks, perbuatan ini adalah unsur penyusun perbuatan pidana, disebabkan keberadaan pelaku tindak pidana, di ancaman pidana, sifatnya melawan dengan hukum dan alasan

pembenaran berpusat kepada perlakuan. Dengan kata lain, hal tersebut berguna untuk menegaskan dipengaturan perbuatan tertentu.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh “Clark, Marshall dan Lazell” yang menekankan pada, tidak diperbolehkan perbuatan dan di ancam dengan pidana. Dikatakan bahwa perbuatan pidana (*crime*) dengan kata lain. Tindakan perpidana merangkai semua perbuatan aktif ataupun pasif yang tidak diperbolehkan, untuk melindungi dari masyarakat dan di ancam oleh pidana dengan negara melewati sistem hukum. Dari pandangan ini terangkai tiga hal. Pertama, larangan tindakan, bertujuan untuk mendapatkan perlindungan atas hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut, di ancam oleh pidana atas yang pelanggar, berguna untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan, ancaman pidana tersebut hanya boleh di laksanakan oleh negara sebagai penguasa kewenangan yang berkuasa melalui sistem peradilan. Perbuatan pidana menandakan akan terwujudnya tiga hal tersebut agar efektif. Dan juga bila tidak terwujudnya salah satu unsur, untuk itu tiada kemungkinan adanya peristiwa pidana sebagaimana boleh disimpulkan. Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan. (Syamsu, 2016)

Berbagai argumen dilontarkan para ilmuwan besar hukum atas pengertian *strafbaar feit* telah dilahirkan diantara dari rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Tindakan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* pada perbuatan pidana. Menurut penafsiran beliau, istilah perlakuan pidana menunjuk pada arti adanya sesuatu kelakuan orang yang menciptakan akibat tertentu yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dimana pelakunya bisa dikenakan hukuman pidana. Dapat ditafsirkan sedemikian karena kata “perbuatan” tidak dimungkin seperti kelakuan alam, karena yang bisa berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya pada orang saja.

Dalam makna kata perbuatan selain itu juga dapat menunjuk pada makna sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif, juga bersifat pasif .(Prasetyo, 2013)

## 2. Peristiwa Pidana

Istilah peristiwa pidana pertama dikemukakan oleh Wijorno Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 Angka ke (1). Dalam arti substansi, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan basa jadi oleh tindakan orang maupun oleh phenomena alam. Oleh karena itu, dalam percakapan biasanya sering didengar suatu pernyataan bahwa kejadian itu adalah peristiwa alam.

## 3. Tindak Pidana

Tindakan kriminal sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam tindak pidana khusus, misalnya: Hukum Kejahatan Kejahatan, Hukum Kejahatan

Narkotika, dan Hukum Pornografi yang secara spesifik menghubungkan Kejahatan Pornograf.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang untuk tidak berbua, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pengaturan pada Ayat ini mewajibkan pada orang agar memberitahukan dengan orang yang berwajib apa bila jika terjadi suatu kejahatan, nyaatanya malah dia tidak memberitahukan, untuk itu dia juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk itu boleh disimpulkan yang dikatakan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh norma hukum itu tidak diperbolehkan dan dapat dijera pidana, bilamana penafsiran atas perbuatan ini terkecuali perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2013) "*Simons*" menafsirkan bahwa dalam artian sebenarnya berbuat mengandung arti aktif, yaitu setiap gerakan anggota tubuh yang dimaksud dan dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan akibat. Akan tetapi menurut "*Pompe*" enggak menyepakati rumusan tersebut, dikarenakan gerakan anggota tubuh tidak selalu semuanya. Namun perbuatan adalah dapat diterapkan sebagai suatu peristiwa yang berawal dari manusia yang bisa dipandang dari luar dan diarahkan kepada sasaran yang menjadi tujuan hukum. (Prasetyo, 2013)

### 2.1.2. Tindak Pidana Pungutan Liar

Pungutan liar yang seterusnya disingkat dengan pungli, merupakan fenomena yang belum terselesaikan dalam permasalahan pemerintah. Berikut pungli menurut beberapa para ahli dalam skripsi Maydrilla Putri Chindrawan:

1. Menelusuri istilah pungli Soedjono menyatakan, bahwa menurut kamus terjemahan china “*LI*” yang terjemahannya adalah keuntungan, “*pung*” yang terjemahannya adalah persembahan. Jadi pungli mempersembahkan keuntungan.
2. Menurut Kotapaja, pungli adalah pemungutan yang secara tidak dibenarkan oleh hukum, yang tidak juga dilindungi pada Peraturan Undang-Undang.(Chindrawan, 2018)

Tindak pidana pungutan liar tidak dapat secara pasti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun demikian menurut Riswan dalam skripsinya pungutan liar dapat juga disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa untuk menjerat perbuatan kejahatan terhadap pemungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana juga :

#### 1. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan juga pungutan liar merupakan perbuatan pidana diantaranya terdapat kandungan yang kembar juga saling berkaitan, diantaranya dengan memperkaya diri sendiri atau pada orang yang lain dengan serangkaian tipu muslihat guna atau supaya orang tersebut memberikan barang atau sesuatu.

#### 2. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan dan pemungutan liar merupakan perbuatan pidana yang dimana terdapat kandungan yang serupa dan juga saling erat kaitannya, antara lain sebagai memanfaatkan diri sendiri menjadi kaya atau kepada orang lain dengan cara melawan hukum dengan maksud kekerasan atau dengan ancaman supaya orang lain memberikan benda atau sesuatu yang diberikannya.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi sangat kuat hubungannya pada kejahatan kewenangan ini karena rumusnya pada pasal 415 juga pasal penggelapan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dianut oleh Undang undang Nomor 31 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang undang Nomor 20 tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8.(Riswan, 2017)

#### **2.1.3. Teori Hukum Pembangunan**

Dalam Teori yang dibawakan oleh Mochtar kusuma atmadja yaitu adalah teori Hukum Pembangunan yang sangat terkenal dinegara Indoneisa, dan yang menjadi faktor menjadi terkenalnya teori yang dibawakannya ini adalah karenanya dibawakannya teori hukum pembangunan yang dibuat sendiri oleh orang Indonesia yang akan menjadi suatu kebanggaan sendiri, dengan budaya yang bermacam-macam pada masyarakat di indonesiaa. Teori Hukkum Pembangunan yang di bawakan oleh Mochtar Kusumaatmadja juga memakai susunan prosedur sebagai landasan fundamental masyarakat Indonesia, serta rakyat Indonesia yang terdiri dari susunan, budaya, dan kekayaan, yang telah disebutkan oleh Lawrence F Friedman. Pada awalnya hanya memperkenankan dasar fungsi norma hukum sebagai alat perkembangan di dalam masyarakat, dan juga untuk itu norma hukum

menjadi suatu sistem yang sangat penting untuk rakyat Indonesia hal ini dikarenakan negara Indonesia juga dilihat sebagai negara yang berkembang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dengan cara cekatan menrubah defenisi dari hukum sebagai alat berubah jadi hukum sebagai sarana, bisa mengembangkan di dalam warga negara. Inti-inti dari pemahaman yang melambari dasar dari konsepsi tersebut adalah ternyata bahwa tertib dan teratur didalam upaya perkembangan dan pembaharuan harus diinginkan, bahwa hal ini adalah wajib, dan bahwa peraturan dalam arti norma diinginkan bisa menkuruskan proses masyarakat kejalan yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Sebab oleh itu, juga digunakan sarana berupa aturan hukum yang tidak tertulis itu juga dibuatkan sebagai terapan didalam hukum yang berlaku dimasyarakat. Jauh lebih mendalam, bahwa Mochtar ini berargumen mengenai defenisi dari hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, sebab jika apabila konsepsi hukum sebagai “alat” maka akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan dari asas legalists sehingga penerapannya terbatas karena hanya merupakan sebagai alat.

Istilah hukum pembangunan menjadi sangat identik karena dua alasan yaitu yang pertama menyakinkan sesungguhnya hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan. Dengan perkataan lain menegaskan mengenai fungsi hukum pembangunan. Kedua mengungjung gagasan tersebut ketika istilah “pembangunan” menjadi terminologi politik orde baru yang sakti dan sakral yang harus diterapkan pada setiap bidang kehidupan termasuk hukum pembangunan. Dengan peranan hukum itu harus membangun yang memberikan orietasi sekaligus

koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Namun memberikan formula yang tegas bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tuduhan bahwa konsep pembangunan hukum adalah alat untuk melegitimasi kekuasaan.(Kusumaatmadja, 2004)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengartikan pada akhirnya maksud dari pokok hukum bila di deduksi pada setiap hal tertentu adalah ketertiban yang dijadikan ketentuan utama bagi adanya masyarakat yang tertata. Maksud lain hukum adalah terpenuhinya rasaadilan yang berbeda-beda pada isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai suatu ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Tolakukur dari konteks di atas menggambarkan bahwa terdapat 2 (dua) dimensi sebagai ekstrak dari Teori Hukum Pembangunan yang dibuat oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban dan keteraturan dalam rangka perkembangan atau pembangunan adalah hal yang diharapkan, bahkan dilihat menjadi suatu hal wajib adanya;
2. Hukum dalam arti aturan hukum memang bisa berguna sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan setiap orang yang dihendakki ke arah pembaharuan.

Persoalan dalam pilihan bagian hukum mana yang akan diperbaharui yaitu unsurnya:

1. Unsur perlu yang sangat genting sering kali sulit untuk dikatakan kita pada hadapan pilihan karena kita sering terjadi saat saat yang tersedak secara tiba-tiba untuk segera melakukannya kecuali peluang memilih dalam makna yang sebenarnya.
2. *Feasibility*, bagian hukum yang mengadung lumayan banyak hambatan yang dijamin dan ditunjuk bidang-bidang yang tiada kompilasi-kompilasi budaya, rasa aman dan sosiologis. Jika dikolaborasikan dengan uraian yang pertama diatas, dianggap diraih pilihan yang lebih adil.
3. proses yang utama (*fundamental change*) disini pergantian (melalui perundang-undangan) digunakan sebab adanya alasan-alasan politik, ekonomi dan atau sosial.(Budi Suhariyanto, 2014)

#### **2.1.4. Teori Kewenangan**

Menurut H.D. van Wiljk/William Konijnenbelt pengertian kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah. Artinya wewenang itu diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
2. Delegasi adalah limpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya.
3. Mandat terjadi ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.(Yurizal, 2017)

Kewenangan yang legal bisa dilihat pada batas kewenangan, dalam makna sesuatu kewenangan itu oleh harus dibatasi dengan: isi/materi, wilayah, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*)/ dengan demikian jika dilihat dari itu:

1. Kewenangan absolute, yakni kewenangan berdasar atas materi/ isi dari wewenang yang dimaksud, atau kewenangan tersebut tentang obyek apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasar atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan operasionalnya.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau masa kapan wewenang tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan yang ada pada pejabat ataupun pada badan tata usaha negara. (Jarot Widya Muliawan, 2014).

Makna kewenangan biasa dikenal dengan *authority* atau yuridis. Kewenangan (*authority* atau *gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan wewenang.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Apabila dilihat dari sifatnya, maka sifat wewenang dapat dibedakan bersifat *expressimplied*, fakultatif dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintah bersifat *expressimplied* adalah wewenang

yang jelas maksud dan tujuan, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum bersifat tidak tertulis, sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) dan dapat pula bersifat individual-konkret.

Wewenang bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Dalam hal ini badan/ pejabat tata usaha negara tidak wajib menggunakan wewenangnya itu karena masih ada pilihan (alternatif)

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sering ditemui adanya pelimpahan wewenang atau kebijaksanaan dari badan/ pejabat tata usaha negara kepada pihak lain yang bukan merupakan badan pemerintahan seperti pemberian/pelimpahan wewenang kepada suatu badan hukum perdata (swasta)(Yurizal, 2017)

Konsep kewenangan menurut Phillipus M. Hadjon yaitu “Membedakan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam rangkaian hukum publik atau hukum privat. Menurut Phillipus M. Hadjon yaitu “Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh bertujuan untuk mengedalikan sifat dari subjek hukum; komponen dasar hukum, menyatakan wewenang wajib didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen komformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan ukuran khusus (pada jenis wewenagn pilihan).(Kadir, 2018)

### 2.2.5. Teori Kepastian Hukum

Pendapat dari filsuf Utrech, teori kepastian hukum mempunyai dua arti diantaranya:

Kesatu, mempunyai peraturan yang bersifat umum untuk setiap orang mengetahui perbuatan dari yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;

Kdua, berbentuk keamanan hukum setiap orang dari kesalahwenangan penguasa negara disebabkan itu adanya pengaturan yang bersifat publik itu individu bisa mengetahui apa saja yang dapat di bebaskan atau dilaksanakan oleh Negara terhadap individu(Syahrani, 1999).

Aliran dari kepastian hukum ini berawal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang berdasarkan pada ajaran positivisme dalam perkembangan dunia hukum, yang menjurus memandang bahwa sebagai sesuatu yang berdaulat, yang berdiri sendiri, dikarenakan untuk kaum yang berpemikiran ini, hukum disebut antara lain sekedar dari kumpulan dari aturan-aturan hukum. Menurut pemikiran tentang teori ini, maksud dan tujuan hukum harus bisa menjamin terwujudnya dari kepastian dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum itu dibentuk oleh hukum yang bersifat hanya untuk satu peraturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari peraturan-peraturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menciptakan rasa adil atau kemanfaatan, terkecuali semata-mata untuk kepastian (Ali, 2002).

Kepastian hukum adalah khas yang tidak bisa di lepaskan dari hukum, yang utama dari norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan meninggalkan arti karena tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang. Kepastian itu sendiri biasa dikenal sebagai salah satu bentuk dari

tujuan hukum. Keteraturan masyarakat sangat identik dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan tersebut merupakan pokok utama pada kepastian itu sendiri. Keteraturan itu bisa menyebabkan masyarakat hidup dengan secara bekepastian, sampai bisa melaksanakan aktifitas-aktifitas yang di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, teori kepastian ini merupakan jaminan untuk hukum itu dilaksanakan, untuk itu yang boleh memintakan hukum adalah atas haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan. Karena kepastian hukum sangatlah erat hubungannya dengan rasa keadilan, akan tetapi hukum juga tidak bisa dikatakan dengan keadilan. Hukum yang universal atau bersifat publik, dapat mengikat pada setiap individu, bertujuan menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak bisa disamaratakan. Kepastian hukum juga merupakan untuk melaksanakan yang sesuai dengan pada yang disebut didalamnya, sehingga setiap masyarakat dapat memastiiin bahwa hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menciptakan kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan, diperlukan beberapa syarat yang harus dengan susunan dari dalam dari norma hukum itu sendiri. Syaratnya yaitu sebagai berikut:

1. Konsep yang digunakan harus jelas. Norma hukum itu berisikan tentang gambaran mengenai perilaku yang akan di satukan pada konsep tertentu pula.
2. Konsep susunan kewenangan haruslah jelas dari lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Kejelasan susunan ini sangat perlu dikarenakan akan membawakan legal atau tidak legal dan mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Konsep kejelasan pada susunan

ini atau sesuai hirarkisnya akan membawakan ke tujuan pembentukan hukum yang memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah Peraturan Perundang-Undangan khusus.

3. Konsistensi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dari peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain tidak menimbulkan terkait serupa subjek nya dan juga tidak berlawanan juga dengan peraturan yang lainnya.

Teori kepastian hukum di dalam thesis Jaka Mulyata yaitu menghendaki adanya suatu pencegahan dari peraturan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, dibentuk oleh orang-orang yang berwenang dan berwibawa, sehingga Peraturan Perundang-Undangan itu pun memiliki aspek yuridis. Aspek ini akan bisa menjamin adanya kepastian dari hukum itu sendiri, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan didasarkan hukum itu berkewajiban untuk di taati.

Pada uraian-uraian mengenai teori kepastian hukum di atas, untuk itu penulis berkesimpulan bahwa kepastian hukum dapat mengandung arti yaitu, harus ada kejelasan, tidak menciptakan arti ganda, tidak menimbulkan perselisihan, dan bisa dilaksanakan. Hukum harus bersifat tegas dan memaksa di dalam masyarakat, mengandung transparansi, sehingga bagi siapapun yang mengetahui hukum itu mudah dipahami maknanya. Teori kepastian hukum mengharuskan adanya pencegahan dari pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pejabat negara yang berwenang dan berwibawa, sehingga setiap peraturan yang dibuat mempunyai aspek yuridis yang dapat menanggung dan menjamin dari

adanya kepastian hukum itu sendiri juga mengharuskan sebagai suatu peraturan yang haru ditaati .(Mulyata, 2015)

Pendapat lain Soedikno Mertokusumo tentang teori kepastian hukum di dalam Jurnal Rizki Tri Anugrah Bhakti yaitu adalah salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan dalam melaksanakan penegakkan hukum. Karena perlindungan yustisiabel terhadap tindakan-tindakan yang suka-sukayang mengandung arti bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan pada keadaan khusus. Sehingga didalam memaknai nilai dari kepastian hukum itu, yang wajib diperhatikan yaitu bahwa nilai itu wajib memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum yang berlaku dan fungsi lembaga negara dalam melaksanakan untuk mengaktualisasikannya. Akibatnya negara yang diwakili oleh aparatur penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan kepastian hukum. Pemahaman seperti inilah yang melatarbelakangi di dalam penegak hukum cenderung menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Di dalam penerapan peradilan peran aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan nilai kepastian hukum belaka, tetapi ada nilai keadilan yang mutlak harus dipenuhi. Ketentuan dari nilai keadilan yang mutlak akan menerima beragam tanggapan yang berbeda ketika sudah menjadi keputusan hukum.(Bhakti, 2014).

## **2.2. Kerangka Yuridis.**

### **2.2.1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

Membahas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar., penulis sedikit menjabarkan mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki negara Indonesia sesuai hirarkinya. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang di muat di dalam norma hukum tertuang secara tertulis yang mengikat dengan publik dan sudah ditetapkan oleh instansi negara atau penyelenggara negara yang berwenang untuk melewati aturan yang sudah di muat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat wajib memuat tiga hal yaitu adanya hukum tertulis, berlaku mengitakt untuk publik dan dibuat oleh instansi negara atau penyelenggara negara yang berwenang untuk melewati aturan yang sudah di muat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provins
6. Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota

Sebagai Negara hukum yang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan Negara harus di landaskan oleh hukum, baik dengan melalui Peraturan Perundang-

Undang-undang, Keputusan Pengadilan, Doktrin dan perkembangan didalam nilai-nilai masyarakat. Setiap perubahan atau penambahan ataupun pergantian Undang-Undang yang baru haruslah dilandaskan pada pandangan yuridis atau sesuai pandangan hidup kita yaitu Pancasila.

Pendekatan secara hukum atau yuridis tersebut haruslah didasarkan dan telah memperlihatkan bahwa perubahan atas undang-undang adalah hal yang merupakan cara pendekatan terhadap masyarakat untuk menemukan solusi, guna untuk menata Negara dan bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi dan informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan atas itu diharapkan untuk mencegah terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat di Indonesia untuk secara kesepakatan bersama dan mengikat di dalam kehidupan sehari hari dan lebih memberikan manfaat lagi bagi masyarakat tujuannya.

Didalam Pasal 3 menyebutkan atas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dengan itu yaitu menyelenggarakan fungsi inteligen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Tindak Pidana Pungutan Liar diatur dalam Pasal 2 angka (1) Dan di Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambahkan dialam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambahkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sspu Bersih Pungutan Liar yang adalah ketentuan yang khusus, meskipun tidak dikatakan di dalam ayat tersendiri secara tegas bahwa tindak pidana

yang diatur didalamnya merupakan suatu kejahatan yang terhadap kerugian keuangan Negara, akan tetapi pada nyataannya tidak perlu lagi diasingkan kembali lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan suatu kejahatan terhadap kerugian keuangan negara. Alasannya, kalau masyarakat hanya untuk memberikan karena terpaksa dan kepentingan, apabila ada perbuatan yang sama diluar pada kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat akan hal ini besar terhadap akibatnya yang ditimbulkan dari permasalahan, dengan itu tidak sah, dan sangatlah tidak hormat bagi lembaga tersebut untuk berkepentingan berlebihan.

### **2.2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Didalam jiwa setiap individu pasti akan terdapat didalamnya seseuai Pancasila yaitu sila pertama merujuk bahwa pada berketuhanan, citra dari penegak hukum tiada lain selain daripada fungsinya sebagai pengabdian Negara dalam melaksanakan amanat Tuhan Yang Maha Esa, dengan itu menempatkan manusia pada posisi yang sama derajatnya bahwa tersangka atau terdakwa sebagai mana juga merupakan makhluk tuhan yang mempunyai hak dan kewajiban serta martabat manusia yang harus dilindungi dan mempunyai hak dan kedudukan pada posisi yang untuk mempertahankan atas haknya kehormatan dan martabatnya.

Fungsi dari penegak hukum yang dipercayakan oleh aparaturnya dalam menegakkan hukum berada dalam ruang lingkup yang setara dengan amanat tuhan, mereka juga harus memiliki keberanian dan kemampuan mengerti dan menyimak dari isyarat pada nilai keadilan yang sesuai dalam setiap penegakan hukum. Keadilan yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum bukanlah kemauan

atas keadilan semuanya sendiri, tetapi merupakan bentuk nyata dari keadilan yang selaras dengan keinginan dan kerhidoan Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap hukum dari hati nurani dan terhadap masyarakat nusa dan bangsa negara, yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian semoga diinginkan rasa keadilan pada setiap aparat penegak hukum harus terpatri semangat kesucian moral di dalam setiap tindakan penegak hukum, mereka harus mewujudkan rasa keadilan yang hakiki. Walaupun pada prinsipnya keadilan itu tidak dapat diwujudkan secara murni dan mutlak.

Manusia hanya mampu menemukan dan mewujudkan rasa keadilan yang nisbi atau relative, kita menyadari bahwa untuk menegakan hukum keadilan menurut hukum adalah sangat sulit terlebih lagi menegakan keadilan moral. Namun untuk mencapai keadilan itu diperlukan adanya tolak ukur keadilan yang di cita-citakan oleh masyarakat bangsa dan sebagaimana halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana yaitu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian di dalam penulisan ini adalah penelitian yang hukum normatif. Peneliti hukum normatif memakai studi kasus normatif berupa pembuatan perilaku norma, contohnya pada mengkaji Perundang-Undangan. Pokok pembahasannya adalah norma hukum yang ada pada masyarakat dan menjadi landasan perbuatan masyarakat. Dengan itu penelitian yang hukum normatif ini berfokus pada interpretasi pada hukum yang positif atau (hukum yang berlaku), prinsip-prinsip dan doktrin hukum, menemukan hukum yang baru pada permasalahan hukum, *in concreto* sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004).

Menurut sifatnya tujuan ini adalah menelitian dengan deskriptif yaitu suatu gambaran dari penelitian ini yang dirangkaikan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, maupun baik kejadian itu bisa seperti bentuk aktivitas, ciri khas, pergantian, koneksitas, persamaan dan perbedaan antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya kemudian dijelaskan dalam tulisan secara pasti.

Dalam peneliti ini tentu adanya Pendekatan penelitian yaitu cara mengadakan penelitian. Dari pemahaman konseptual tersebut secara jelas bahwa yang di hendaki yaitu suatu pemberitahuan dalam bentuk deskripsi dan di hendaki maksud yang pada di balik hukum. Penelitian ini dapat digunakan lebih dari satu pendekatan (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan

perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan pada Peraturan Perundang Undangan yang di buat untuk mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dianalisis mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak sesuai dengan kasus sehingga wewenangnya Satgas Saber Pungli itu sendiri yang tepat adalah wilayah kerjanya, dengan instruksi Pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dan pendekatan konseptul dibuat untuk mengkaji melihat bagaimana antara sebuah norma hukum dan yang pengaturan yang hampir mirip namun tidak berdasarkan dengan hukum lainnya dan menentukannya dari pendapat para ahli dan doktrin-doktrin yang akan nantinya dapat dipaparkan sebuah penemuan yang baru, yang akan membantu dalam proses analisis studi kasus ini.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan terkait data dilakukan melalui kunjungan pada studi kepustakaan, maka membahasannya didasarkan pada:

#### **3.2.1. Jenis Data**

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari;

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Dengan aturan-aturan pada norma di masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. Peraturan Presiden Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah kajian hukum yang bersifat memberikan penunjang untuk pembantu proses bahan hukum primer dalam kajian yang dapat diperkuat pada penjelasan didalamnya. Bahan-bahan hukum sekunder dalam kajian penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, bahan buku berstandart nasional, thesis, jurnal hukum dan dokumen-dokumen yang menyangkut pada Pungutan Liar.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang akan memperkuat suatu penulisan ini atas permasalahan atau suatu islah yang ditemukan pada bahan hukum kajian priimer dan kajian sekunden, yang berasal dari kamus hukum, karya ilmiah, majalah hukum, surat berita harian, bahan seminar, permakalahan, sumber internet dan lainnya.

### **3.2.2. Alat Pengumpul Data**

Prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data adalah inventarisasi dan indentifikasi atas permasalahan serta sistamatisasi bahan hukum sesuai permasalahan peneliti yaitu sebagai berikut: dengan Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa Peraturan Perundang-undangan, karya Ilmiah, Jurnal Hukum.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini adalah dengan metode yang berangkat dari penelitian kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dengan suatu konsep baru atau teori.

Metode analisis yang penulis adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa data yang tiada penggunaan angka dalam meneliti, akan tetapi di dapatkan dengan isu-isu ataupun penjelas atau deskripsian dengan kata-kata atas hasil-hasil dan karenanya itu lebih memprioritaskan efektifitas atau kualitas dari perolehan data dan tidak berdasarkan kuantitas.(Nurbani, 2014)

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Adapun yang sudah meneliti dalam kajiannya terdahulu yang sangatlah dekat dengan karya ilmiah ini antara lain berupa jurnal dll, yaitu:

### 1. Sigid Suseno (ISSN 2442-9325)

Sigid Suseno (2014). *“Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 1. ISSN 2442-9325. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

Dengan rumusan masalah mengenai urgensi KPK sebagai penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan kewenangan KPK dalam melakukan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi?

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penulis antara Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada kepala lembaga pemasyarakatan Suka Miskin? dan Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi

### 2. Juli Antoro Hutapea (ISSN: 0216-2091)

Juli Antoro Hutapea (2016). *“Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)”*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Volume 1 Nomor 1 ISSN: 0216-2091. Program Magister Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana penerapan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) saat ini dan Bagaimana seharusnya penerapan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi dimasa mendatang?

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penulis antara Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada kepala lembaga pemasyarakatan Suka Miskin? dan Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

### **3. Muhammad Randa Edwira (ISSN 2338-7386)**

Muhammad Randa Edwira (2018). *“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”*. Jurnal Poenale. Volume 6 Nomor 1 ISSN 2338-7386. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung? Apakah yang menjadi faktor penghambat Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penulis antara Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada kepala lembaga pemasyarakatan Suka Miskin? dan Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

#### **4. Wempie Jh. Kumendong (ISSN 2337- 4942)**

Wempie Jh. Kumendong (2017) *“Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016”*. Jurnal Lex Privatum. Volume 5 Nomor 2. ISSN 2337-4942. Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unhas, S3 pada Pascasarjana Unhas.

Dengan rumusan masalah bagaimana pemberantasan pungli dan apakah peran tugas saber pungli dalam pemberantasan pungutan liar?

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penulis antara Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada kepala lembaga pemasyarakatan Suka Miskin? dan Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Sementara Skripsi di atas membicarakan tentang tugasnya juga peran saber pungli dan meneliti pada kasus Pegawai Kecamatan Ciputat Tangsel Ditangkap Tim Saber Pungli, Tim Saber Pungli Tangkap Kades di Cirebon,

sedangkan skripsi penulis membicarakan kewenangan Saber Pungli dan pada kasus korupsi di lapas suka miskin.

**5. Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetya dan Jawade Hafidz (ISSN 2580-7382)**

Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetya dan Jawade Hafidz (2018). *“Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”*. Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 05 Nomor 01. P-ISSN 2354-5976 E-ISSN 2580-7382. Yasmirah Mandasari Saragih. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan, Teguh Prasetya. Fakultas Hukum Universitas Kristen Salatiga. Salatiga. Jawade Hafidz, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Dengan rumusan masalah Apa yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dan apa kendala-kendala yang dihadapi KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi?

Dari uraian permasalahan diatas dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penulis antara Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada kepala lembaga pemasyarakatan Suka Miskin? dan Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi setelah dibentuk lembaga Satuan Tugas Sape Bersih Pungutan Liar?